S
342.02
Sar
P
2007

R 4788/4791-PG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. METRO BATAVIA AIR PERWAKILAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Dibuat untuk melengkapi Persyaratan mengikuti

Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

DWI PURNAMA SARI

02033100197

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Dwi Purnama Sari**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 02033100197**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: Pelaksanaan perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Kota Palembang.**

Palembang, April 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
H. Zulkarnain Ibrahim, SH. M.Hum	**Ahmaturrahman, SH**
NIP. 131 639 379	**NIP. 131 861 178**

TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Mei 2007

TIM PENGUJI

1. KETUA : H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H (.....)

2. SEKRETARIS : SRI TURATMIYAH, S.H.,M.Hum (.....)

3. ANGGOTA : MOHJAN, S.H.,M.Hum (.....)

4. ANGGOTA : H. ZULKARNAIN IBRAHIM, S.H.,M.Hum (.....)

PALEMBANG, 22 MEI 2007

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

H. M. RASYID ARIMAN,SH.,MH

Nip. 130 604 256

MOTTO :

"Suka dan Duka yang pernah terlewati merupakan suatu pengalaman, pelajaran berharga yang tidak pernah diberikan oleh siapapun namun didapat dalam kehidupan untuk mencapai suatu kedewasaan".

(*Chiken Soup For the tennage Soul II*)

Ku persembahkan Untuk :

- ***Papa dan Mama Tercinta (Eddyson L,S.H & Husnani)***
- ***Saudara-saudaraku tersayang (Mbak Dian,Lukman,Agung)***
- ***Sahabat-sahabat terbaikku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmaanir Rohim

Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Keja Waktu Tertentu Pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Kota palembang. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Kota Palembang dan bagaimana akibat hokum jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan disana sini, mengingat keterbatasan, kemampuan, kesempatan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis berharap dapat di maklumi.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.

Palembang, April 2007

Penulis

(Dwi Purnama Sari)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Kota Palembang dimaksudkan untuk menempuh ujian skripsi/ komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, penjelasan, petunjuk, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman,SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Fikri Salman, S.H., selaku Ketua bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Muhamad Rasyid,S.H. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim,S.H. M.Hum., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmaturrahman,S.H., selaku Pembimbing II yang mengarahkan penulis dan memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh staf Dosen dan Tata Usaha pada fakultas Hukum Sore.
8. Ibu. Veni Pontoh., selaku Kepala Kantor PT. Metro Batavia Air Perwakilan Kota Palembang beserta seluruh Karyawan PT. Metro Batavia Air Perwakilan Kota Palembang.
9. Bapak Nursiwan., selaku Staf pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

10. Mama dan Papa tercinta serta saudaraku tersayang (mbak Dian, Lukman, Agung) yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan moril serta materil dalam keberhasilanku.
11. Seluruh Keluarga Besarku (sepupuku tersayang Mas wiek) atas semua doa yang diberikan untuk keberhasilan penulis.
12. Sahabat-sahabatku tersayang : Fhita, Leka, Echi, Ivhoe, Indah, K' Iluth, Adinda atas semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis.
13. Alex Febrian, S.IP yang telah memberikan semangat dan kasih sayangnya untuk penulis.
14. Teman-teman Angkatan 2003 : Jaka, Ade, ilal, Nandai, Oki, Mohan, June, Yanuar, Erick Agustian, Nanda, Belinda, Desti, Wuri,SH, Arina, Anita dan Alm. Tri Agustina.
15. Rekan Kerja penulis pada Dinas Inspektorat Kota Palembang : Wenny, Devi, yuk Gina, yuk Yosy, yuk Ayi, K' Yogi, K' Hari, Arief, K' Riri, K'Adri.
16. Akhamad Toyibir,STTP, Tommy Graha Putra,S.H, Firdo Irawan,S.H, Kristanto,S.H, Agung Laksana, Okta Grahadi, Shaddiq, Fariz Oktan, Ko Andi (gajah Poldaku), K'dedek atas semangat yang selalu diberikan pada penulis.
17. Sahabat terbaikku alumni SMU Negeri 13 Palembang : Rika, Eka, Ntis, Icha, Mia dan Alm. Dian Septiana semoga selalu damai di surga sayangku.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amin.

Palembang, April 2007

Penulis

(Dwi Purnama Sari)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Metode Penelitian	7
BAB. II TINJAUAN UMUM	
A. Hukum Perjanjian	10
1. Pengertian dan Peristilahan Perjanjian	10
2. Syarat-syarat sah Perjanjian kerja	12
3. Asas-asas dalam Perjanjian	14
4. Akibat Hukum Perjanjian yang sah	15
5. Hapusnya Perjanjian	17

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 070682
TANGGAL : 26 JUN 2007
682

B. Ketentuan-Ketentuan Hukum Tentang pejanjian Kerja 17
1. Pengertian tentang Perjanjian Kerja 17
2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja 21
3. Jenis-jenis Perjanjian Kerja 22
4. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja 23
5. Subjek Hukum Perjanjian Kerja 24
6. Bentuk Perjanjian Kerja 25
C. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu 26
1. Pengertian tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 26
2. Syarat sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 28
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 30

BAB. III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. METRO BATAVIA AIR PERWAKILAN PALEMBANG

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pekerja dengan Pihak Manajemen PT. Metro Batavia Air Perwakilan Palembang 36
B. Akibat Hukum Terjadinya pelanggaran perjanjian Kerja 43

BAB. IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan 48
B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.[1]

Pada awal abad ke 21 sudah diantisipasikan sebagai masa yang sarat dengan perubahan, persaingan dan kompleksitas global. Semakin banyak sumber daya manusia maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin pesat, dengan siklus pemantapan dan perubahan yang semakin singkat. Khusus di Indonesia, awal abad mendatang ini juga merupakan transisi menuju masyarakat industri berteknologi modern yang bertumpu pada sumber daya yang kreatif dan inofatif.

Manusia dalam kehidupannya, memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk dapat memenuhi segala kebutuhan tersebut maka manusia dituntut untuk bekerja, baik itu pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah pekerjaan yang didasarkan atas modal

---

[1] Konsideran, Bagian a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dan tanggung jawab sendiri, berbeda dengan bekerja pada orang lain yang merupakan bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah karena harus patuh pada orang yang memberikan pekerjaan tersebut.

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka beberapa lapangan pekerjaan (perusahaan) yang ada di Indonesia akan menyerap atau mencari tenaga kerja (sumber daya manusia) yang ahli pada bidangnya sehingga dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Pemenuhan kebutuhan akan pekerja baru tersebut dilakukan melalui penerimaan calon pekerja dengan penempatan posisi *frontliners* yang berstatus sebagai pekerja waktu tertentu dan posisi *officer* yang berstatus sebagai pekerja tetap.

Pekerja tetap dalam melakukan hubungan kerja dengan pihak manajemen, tidak didasarkan atas perjanjian kerja dengan jangka waktu hubungan kerjanya sampai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan. Ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, Hak serta Kewajibannya tercantum dalam beberapa peraturan perusahaan yang berupa Surat Edaran dari kantor pusat Perusahaan yang bersangkutan, seperti PT. Metro Batavia Air. Hak dan Kewajiban pekerja tetap tidak ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja karena belum adanya Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja PT. Metro Batavia Air dengan pihak manajemen PT. Metro Batavia Air.

Sebaliknya, pekerja waktu tertentu melakukan hubungan kerja dengan pihak manajemen dilandasi atas perjanjian kerja dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu dua tahun. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban dan lain sebagainya yang berhubungan dengan syarat-syarat kerja maupun tata tertib kerja

ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, dikarenakan sudah adanya Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja PT. Metro Batavia Air dengan pihak manajemen PT. Metro Batavia Air.

Walaupun semua warga sama kedudukannya didalam hukum, akan tetapi dalam kenyataannya pengusaha (perusahaan) sebagai pihak pemberi kerja mempunyai kedudukan sosial, ekonomi, dan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga dalam melakukan perjanjian kerja dengan pekerja, pembuatan perjanjian ada ditangan pengusaha (perusahaan). Oleh karena itu, salah satu upaya dalam melakukan perlindungan dan kepastian hukum, dan menciptakan suatu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut dijanjikannya syarat-syarat kerja yang harus diparhatikan dalam pembuatan perjanjian kerja. Dengan demikian Perjanjian Kerja Bersama merupakan peraturan induk perjanjian kerja.

Perjanjian kerja merupakan titik tolak awal lahirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha (pihak perusahaan) yang dalam kaitan ini, pihak pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah gaji dan begitu pula sebaliknya, pihak pekerja akan melaksanakan kesanggupannya dalam melaksanakan perjanjian kerja yang biasanya dilakukan secara tertulis sebagai alat bukti apabila jika dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut dan mengakibatkan timbulnya pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan pihak perusahaan.

Dalam penyelenggaraan pembuatan perjanjian kerja, pada praktek pelaksanaannya memiliki beberapa jenis.

Buku III KUH Perdata tidak secara tegas menentukan macamnya perjanjian kerja. Akan tetapi dari beberapa pasal dalam KUH Perdata dapat diketahui ada dua macam perjanjian yaitu :

a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Dari kedua jenis perjanjian kerja diatas, perjanjian kerja untuk waktu tertentu sering digunakan pengusaha (perusahaan) untuk mengikat para pekerjanya karena banyak segi menguntungkan pengusaha(perusahaan) yaitu :

a. Perusahaan tidak ada kewajiban membayar pesangon, bila jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
b. Tidak ada masalah pensiun.
c. Tidak memerlukan prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan dalam hal pemutusan hubungan kerja yang datangnya dari perusahaan.[2]

Oleh karena itu, ada suatu kecenderungan dari para pengusaha yang berusaha untuk menerapkan ketentuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, apabila ditinjau dari segi kepentingan pekerja maupun kepastian mendapatkan pekerjaan tidak menguntunkan pihak pekerja karena jumlah angkatan-angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan formasi kerja yang tersedia.

---

[2] Iman Sjahputra Tunggal, *Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-1, Harvindo, 2002, hlm.138.

Mengatasi hal yang demikian itu, pemerintah menerbitkan suatu kebijaksanaan untuk memberikan batasan-batasan tertentu, tentang macam dan jenis pekerjaan yang dapat dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : "perjanjian kerja untuk waktu tetentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu".

Jadi, pada umumnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu diadakan untuk suatu pekerjaan yang sudah dapat diperkirakan pada suatu saat akan berakhir dan tidak dilanjutkan kembali walaupun ada kemungkinan perpanjangan masa waktu hubungan kerja apabila perpanjangan ini diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Dengan diadakannya perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatas, maka tentu akan menimbulkan berbagai aspek hokum yang terjadi dari perjanjian kerja tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud membahas mengenai perjanjian kerja yang didasarkan atas jangka waktu tertentu terhadap pekerja waktu tertentu pada PT. Metro Batavia Air dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Perjanjian kerja Waktu Tertentu Pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Palembang.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan pihak manajemen PT. Metro Batavia Air Perwakilan Palembang ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut oleh kedua belah pihak pada PT. Metro Batavia Air ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan pihak manajemen pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja oleh kedua belah pihak pada PT. Metro Batavia Air.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

   Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pengembangan Hukum Ketenagakerjaan pada umumnya dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada khususnya.

2. Manfaat praktis :

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pekerja, pelaku bisnis atau usaha dapat memberikan masukan dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja tersebut pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Palembang.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam skripsi ini di batasi hanya terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja PT. Metro Batavia Air Perwakilan Palembang dengan manajemen PT. Metro Batavia Air.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan yang ada pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode empiris secara identifikasi yang di tunjang oleh data-data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan, kenyataan yang ada di lapangan serta teori-teori dan peraturan-peraturan yang ada pada bahan kepustakaan.

2. Sumber data

   a. Data Primer

      Dalam upaya memperoleh data primer, dilakukan wawancara terhadap pihak terkait pada PT. Metro Batavia Air Perwakilan Palembang.

   b. Data Sekunder

      Dalam rangka memperoleh data sekunder dilakukan pengkajian terhadap literatur-literatur, buku-buku, majalah-majalah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Sampel Penelitian

   Sampel penelitian diambil langsung dari PT. Metro Batavia Air Perwakilan Palembang yang terletak di Jalan Radial Palembang.

4. Metode Penarikan Sampel

   Metode penarikan sample dalam penulisan skripsi ini diambil berdasarkan metode Purposive Sampling, yaitu teknik sampel yang mempunyai suatu tujuan atau dilakukannya dengan sengaja, dengan alasan :

   a. Responden adalah mereka yang mengetahui mengenai perjanjian kerja antara pekerja PT. Metro Batavia Air dengan pihak manajemen PT. Metro Batavia Air dan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

   b. Responden adalah mereka yang membuat perjanjian kerja tersebut.

5. Analisis Pengolahan Data

Bahan hukum dan informasi sebagai bahan penunjang yang telah di peroleh dan di kumpulkan di analisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti di uraikan dan di hubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni Bandung

A. Ridwan Halim, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Djumialdi, *Perjanjian Kerja,* Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Iman Sjahputra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2000

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Djambatan, Jakarta, 1998

Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja,Perjanjian Perburuhan dan peraturan Perusahaan*, Mandor maju, Bandung,

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Grafindo Persada, 2000

R. Setiawan, *Pokok-Pokok hokum perikatan*, Bina Cipta, bandung, 1978

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Sendjun H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan,* Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Sri Soedewi Masjchoen Sogwan, *Hukum Peutangan*, Fakultas Hukum Universitas gadjah Mada, Yogyakarta, 1980

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Dokumentasi & Lainnya :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan